

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Riset yang dilakukan oleh (Sudirman et al., 2020) menggunakan variabel Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa kuesioner dan studi pustaka, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan. Adapun pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan utama dari penelitian (Rahma Sudirman & Shadiqul Fajri, 2023) ini adalah untuk menguji Pengaruh Norma Subjektif dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Makassar Utara dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa kuesioner, Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pernyataan kepada wajib pajak yang datang melaporkan pajaknya kepada pegawai/staf di KPP Pratama Makassar Utara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, Uji  $R^2$ , Uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya norma subjektif dan

kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khansa & Masripah, 2023) menguji variabel *Tax Amnesty*, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Koja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai sumber data primernya, populasi penelitian ini wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Koja dan pengambilan sampel menggunakan probabilitas sampling, teknis analisis menggunakan *partial least square* dengan metode *structural equation model* dan diuji dengan aplikasi SmartPLS, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty*, religiusitas, dan norma subjektif memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Koja.

Tujuan dari penelitian (Krisna & Kurnia, 2021) untuk menguji pengaruh religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner, populasi wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Pondok Aren dan menggunakan 100 responden sebagai sampel, hasil pengujian secara simultan diperoleh bahwa religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren, dan untuk hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa variabel religiusitas, nasionalisme dan persepsi

korupsi pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak rang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.

Tujuan penelitian dari (Octavianny et al., 2021) untuk mengetahui pengaruh religiusitas, kepercayaan pada aparat, tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan dengan 100 responden sebagai sampel dengan menggunakan metode accidental sampling dilakukan melalui koesioner, teknis analisi data menggunakan regresi linier berganda, hasil analisis menyatakan bahwa religiusitas, kepercayaan pada aparat, tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian dari (Haryanti et al., 2022) untuk menguji variabel modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi, objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi berNPWP di Kabupaten Bekasi, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif serta teknik pengambilan data menggunakan penyebaran koesioner melalui google form, sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode random sampling, untuk analisi datanya adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi tidak berpengaruh,

sedangkan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, secara simultan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang ada di dalam penelitian ini, seperti norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan pajak. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tidak semua penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini, seperti norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan pajak dalam satu judul penelitian, serta dalam penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada yang berlokasi di KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 *Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021).

Hubungan antara penelitian ini dengan teori tersebut terletak pada tiga komponen dalam *theory of planned behavior* yaitu (Ajzen, n.d.) :

- a. *Behavioral beliefs*, keyakinan akan hal mengenai kemungkinan atas terjadinya perilaku tertentu, dengan kata lain bahwa hasil dari keyakinan yang ada di dalam tiap personal atas suatu perilaku dan evaluasi. Pada TPB sendiri hal ini disebut sikap yang dimiliki oleh perilaku individu.
- b. *Normative beliefs*, yakni suatu keyakinan pada harapan bersifat normatif yang muncul disebabkan oleh pengaruh dari seseorang serta dorongan motivasi dalam memenuhi harapan. Pada TPB disebut dengan norma subjektif.
- c. *Control beliefs*, merupakan keyakinan pada kehadiran yang mendorong maupun memperlambat perilaku yang diperlihatkan dan penilaian serta pertimbangan keadaan tersebut dapat mendukung maupun menghambat perilaku yang dilakukan oleh seseorang.

### **2.2.2 Teori Atribusi**

Teori atribusi yang dijelaskan oleh (Kelley & Michela, 1980) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan bahwa perilaku diartikan sebagai watak (kepribadian, motivasi, dan sikap) atau perilaku juga bisa diartikan pada situasi/kondisi seseorang (tekanan eksternal). Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter dan sikap atau disebabkan oleh faktor eksternal situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan yang kurang baik. Dengan demikian atribusi diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang

mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain atau dari dalam dirinya sendiri. Secara sederhana, teori atribusi ini mencoba menjelaskan mengenai perilaku yang ada dalam seseorang. Kekuatan internal merupakan elemen dari dalam diri individu, sedangkan kekuatan eksternal berasal dari luar kontrol seseorang. Fritz Heider mengatakan bahwa kedua faktor ini dapat menentukan suatu sikap seseorang.

### **2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang ada. Menurut (Y. Ermawati et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. (Mareta et al., n.d.) mengemukakan kepatuhan wajib pajak menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

#### **2.2.4 Norma Subjektif**

Norma Subjektif merupakan persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma Subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan yang kemudian dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak (Nofenlis et al., 2022).

#### **2.2.5 Religiusitas**

Religiusitas adalah sikap religius seseorang yang jujur dan fungsional setia pada keyakinannya. Menurut (Aji et al., 2021) konseptual beragama (religiusitas) terbagi menjadi lima dimensi yaitu mencakup dimensi dalam keyakinan (ideologis), pelaksanaan agama (ritualistik), pengalaman (eksperiensial), wawasan keagamaan (intelektual), terakhir pengamalan (konsekuensi).

Religiusitas dalam islam yaitu seseorang yang meyakini terhadap agama Islam dimana seseorang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Religiusitas seseorang memberikan perilaku positif seperti jujur dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja dengan bijak. Perilaku positif ini tercermin dalam sikap seseorang dalam pelaksanaan tugasnya, salah satunya melakukan kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang religius berusaha untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan. Kewajiban pajak ini dipenuhi

karena ajaran agama memberikan pelajaran tentang perilaku yang benar artinya semakin tinggi tingkat keagamaan seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula kewajiban perpajakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena membayar pajak adalah perintah Allah yang terutang di dalam ayat suci Al-Qur'an.

### **2.2.6 Pengetahuan pajak**

Pengetahuan adalah hasil pengetahuan manusia tentang sesuatu atau semua perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu, yang menurut akal dapat berupa barang, juga objek yang dipahami orang dalam bentuk ideal, atau berkaitan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman seorang wajib pajak tentang kedudukannya baik secara hak maupun kewajiban dalam perpajakan, sehingga pada akhirnya dapat terhindar dari sanksi perpajakan (Anggini et al., 2021).

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Norma Subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri sendiri, akan tetapi dari lingkungan atau dari individu lain (Nofenlis et al., 2022).

Norma Subjektif berkaitan dengan keyakinan individu pada saran yang diberikan oleh pihak lain. Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya bersumber dari



dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang wajib pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan memenuhi atau tidak memenuhi aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak (Faisal & Yulianto, 2019). Keberadaan norma subjektif dapat dikaitkan sebagai *normative believe* yang merupakan salah satu faktor dari *theory of planned behavior*.

Terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak juga telah banyak dilakukan, seperti contoh penelitian yang diteliti oleh (Hamid et al., 2022) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang diteliti oleh (Zakiah & Den Ka, 2023) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merangkai hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **2.3.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Religiusitas adalah sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan

kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak (N. Ermawati & Afifi, 2018).

Religiusitas termasuk faktor internal, sesuai dengan teori atribusi bahwa tindakan yang didasarkan dari pengendalian diri sendiri, maka wajib pajak tersebut pengaruh internal, sedangkan tindakan yang dipengaruhi orang lain maka wajib pajak tersebut pengaruh eksternal. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa Penelitian terdahulu yang dilakukan (Arini et al., 2021), (Y. Ermawati et al., 2022), dan (Jumriyah & Faisol, 2023) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan berkarakter sesuai diri sendiri maka cenderung melakukan kewajibannya. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti merumuskan hipotesis kedua  
H2 : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak ke negara, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan ini merupakan informasi-informasi yang dimiliki atau didapat oleh wajib pajak sehingga mereka dapat mengerti dan memahami

informasi tentang pajak. Wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami akan pajak cenderung tidak taat dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam pajak. Sebaliknya jika Wajib Pajak mengerti dan memahami akan pajak maka mereka akan patuh dan mau secara aktif berkontribusi dalam pelaksanaan perpajakan (Zulhazmi & Kwarto, 2019).

Pengetahuan perpajakan menjadi faktor paling berpengaruh untuk menentukan sikap patuh wajib pajak karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan maka dapat mengakibatkan penghindaran perilaku baik secara sengaja ataupun tidak sengaja (Riadita & Saryadi, 2019). (Kusmeilia et al., 2019) menyatakan bahwa melakukan sosialisasi peraturan perpajakan baik itu melalui penyuluhan, seruan moral, maupun penyediaan situs untuk mengakses peraturan perpajakan merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga perilaku patuh akan tumbuh dalam diri wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan menurut teori atribusi yaitu salah satu penyebab internal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak karena sudah mengetahui fungsi pajak akan dikembalikan kepada masyarakat Dan Sesuai dengan *Theory Planed of Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan. Terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga telah banyak dilakukan, seperti contoh


penelitian yang diteliti oleh (Ainul, 2021), (Mianti & Budiwitjaksono, 2021), (Anggadini et al., 2022) dan (Ilham & Poerwati, 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya merupakan hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian